



PENETAPAN

Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 05 Agustus 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOGAP L. PANGGABEAN, S.H., GUNTUR SIBUEA, S.H., dan RAJU NAKAMURA HUTAJULU, S.H.**, Advokat-advokat ("Kuasa") pada Kantor Hukum TOGAP LEONARD PANGGABEAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi, PA 2, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023 yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register nomor 1969/Adv/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2023 dibawah register perkara gugatan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa, gugatan Penggugat perkara Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Desember 2023 tidak dapat diterima, dengan alasan Terkait PERMA No. 1 Tahun 2022 Perceraian dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih atau bertengkar terus menerus atau telah pisah 6 bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyatakan akan mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Penggugat, namun menurut berita acara surat pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 dan 02 Januari 2024 Terkait PERMA No. 1 Tahun 2022 Perceraian dengan alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih atau bertengkar terus menerus atau telah pisah 6 bulan dengan demikian maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Kemudian Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, dan **Drs. Rahmat**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Keli Agus Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Keli Agus Susanto, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4109/Pdt.G/2023/PA.Bks